



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 426.21/Kep.483-DPKAD/2014

TENTANG

PENGHAPUSAN GEDUNG BANGUNAN GELANGGANG OLAH RAGA DI JALAN
JAKARTA DAN SARANA OLAH RAGA TENIS DI CARINGIN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, menyatakan bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan dengan cara menghapuskannya dari daftar barang berdasarkan surat keputusan penghapusan barang milik daerah oleh pejabat yang berwenang yang meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang dilakukan dalam hal sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penghapusan Gedung Bangunan Gelanggang Olah Raga di Jalan Jakarta Dan Sarana Olah Raga Tenis di Caringin Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang /Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Nomor 426.2/2353-dispora tanggal 2 Desember 2013 Tentang Bongkaran dan Penghapusan Aset;
 2. Surat Nomor 640/170-distarcip tanggal 17 Januari 2014 Perihal Ricikan Nilai Bangunan yang dihapuskan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Penghapusan Gedung Bangunan Gelanggang Olah Raga di Jalan Jakarta Dan Sarana Olah Raga Tennis di Caringin Kota Bandung.
- KEDUA** : Menghapus Barang Inventaris milik/dikuasai Pemerintah Kota Bandung berupa Gedung Bangunan Gelanggang Olah Raga di Jalan Jakarta Dan Sarana Olah Raga Tennis di Caringin Kota Bandung.
- KETIGA** : Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dikeluarkan dari Buku Induk Inventaris Aset Pemerintah Kota Bandung.

KEEMPAT ...


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Mei 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.